

## INFORMASI PRODUK BANK

Nama Produk	: <b>SERTIFIKAT DEPOSITO (NCD)</b>
Jenis Produk	: Pengumpulan Dana Pihak Ketiga
Manfaat dan hal-hal yang perlu perhatian nasabah	: <b>Manfaat :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. BMI dapat memperoleh Dana Pihak Ketiga dengan berbagai tenor.</li><li>1. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Gagal Bayar apabila penerbit NCD (BMI) tidak dapat membayar pokok ke Investor.</li><li>2. NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena nilai diskonto berada di atas nilai yang dijamin LPS.</li><li>3. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Pasar karena NCD akan diperdagangkan di Pasar Sekunder dan akan mengalami perubahan harga pasar.</li></ol>
	: <b>Hal-hal yang perlu diperhatikan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Deposito adalah Deposito yang diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan.</li><li>2. Bunga dari Sertifikat Deposito dihitung dengan formula diskon. Investor akan mendapatkan diskon ketika membeli Sertifikat Deposito dan menerima pokok ketika jatuh tempo. Diskon ditetapkan saat penerbitan Sertifikat Deposito.</li><li>3. Sertifikat Deposito diterbitkan dalam mata uang Rupiah atau lainnya dengan jumlah minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing.</li><li>4. Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam berbagai tenor antara 1 bulan (minimum) hingga 36 bulan (maksimum).</li></ol>
Risiko	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Gagal Bayar apabila penerbit NCD (BMI) tidak dapat membayar pokok ke Investor.</li><li>2. NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena nilai diskonto berada di atas nilai yang dijamin LPS.</li><li>3. Investor NCD terekspos terhadap Risiko Pasar karena NCD akan diperdagangkan di Pasar Sekunder dan akan mengalami perubahan harga pasar.</li></ol>
Persyaratan dan Tata cara	: <b>Persyaratan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. BMI harus memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi sebelum menerbitkan Sertifikat Deposito.</li><li>2. Persetujuan OJK diperlukan untuk penerbitan pertama. Penerbitan selanjutnya tetap harus dicantumkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan diinformasikan kepada OJK.</li></ol> <b>Tata cara :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. BMI menunjuk Arrangers untuk membantu penerbitan Sertifikat Deposito terkait aktivitas pemasaran dan registrasi ke Kustodian Central Efek Indonesia (KSEI).</li><li>2. BMI memenuhi dokumentasi yang ditetapkan KSEI dan OJK.</li><li>3. BMI akan menerima proceed (Pokok – Diskon) dari Arrangers atau Investor.</li><li>4. Setelah proceed diterima oleh BMI, KSEI akan mendistribusikan Sertifikat Deposito kepada Investor.</li><li>5. Ketika jatuh tempo, BMI akan melakukan pembayaran pokok ke KSEI untuk diteruskan kepada Investor.</li></ol>

**"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"**

Biaya-biaya	:	Tidak ada (N/A)
Perhitungan	:	$\text{Proceed} = \frac{\text{Pokok} \times 360}{360 + (\text{Diskon} \times \text{Jangka Waktu})}$
Jangka waktu berlakunya Produk	:	Tenor bervariasi antara 1 bulan (minimum) hingga 36 bulan (maksimum)
Penerbit	:	Bank Mizuho Indonesia